

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG****DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN.**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****KABUPATEN PARIGI MOUTONG****PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 503/...../DISDIKBUD

TENTANG**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARA SEKOLAH****KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Membaca	:	Surat permohonan Kepala SMP Negeri 1 Toribulu Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/0295/SMPN1TORIBULU/2020, Tanggal 8 Juli 2020
Menimbang	:	a. bahwa benar SMP Neg. 1 Toribulu belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 6 Juli 2000 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
	:	b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional.
	:	2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
	:	3. Undang-undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
	:	4. Peraturan pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	:	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, Tentang Dewan Pendidikan Komite Sekolah.
	:	6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
	:	7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992
Memperhatikan	:	Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
MEMUTUSKAN		
Mentapkan	:	
Pertama	:	Memberikan izin kepada :
	:	- Nama SMP : SMP NEGERI 1 TORIBULU
	:	- Alamat : Jln. Trans Sulawesi Desa Toribulu
	:	- Kecamatan : TORIBULU
	:	- Tahun Berdiri : 6 Juli 2000
Kedua	:	Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada dictum pertama dapat cabut kembali.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong

ADRUDIN NUR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19700501 199801 1 002